

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERS ATAS PEMBERITAAN YANG
MEMUAT UJARAN KEBENCIAN**



OLEH:

WANDA FARDA WAHDINI

NIM. 031911133241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

PERTANGGUNGJAWABAN PERS ATAS PEMBERITAAN YANG

MEMUAT UJARAN KEBENCIAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001**

Penyusun,



**Wanda Farda Wahdini
NIM. 031911133241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 2 Januari 2023.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.

NIP. 196803031992032002



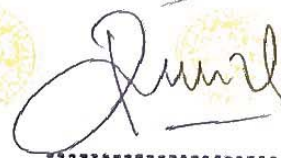
Anggota : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196504101990022001



Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

NIP. 198104222006041002



Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198103132009122002



Sapta Aprillianto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Farda Wahdini

NIM : 031911133241

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pers Atas Pemberitaan Yang Memuat
Ujaran Kebencian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Wanda Farda Wahdini

NIM. 031911133241

MOTTO

“Lakukan sekarang atau tidak sama sekali.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan berbagai kemudahan yang ada. Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT UJARAN KEBENCIAN” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas atas dukungan dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Pak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan jajaran yang memberikan kesempatan Penulis mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum;
2. Orang tua penulis, Ayah Abd. Wahab dan Mama Farida Sagita. Adik Windi Syahrani beserta Keluarga Besar Abah Syamsudin dan Babe Dja'far yang atas segala doa dukungan tak terhingga demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan masa studi;
3. Dosen Pembimbing, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. atas saran masukan yang membantu penulis dalam penulisan. Juga Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. yang membuat penulis tertarik memilih topik penulisan ini dan memberi pencerahan sejak penyusunan proposal;
4. Pak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. Dosen Wali yang selalu memberi pencerahan sehingga Penulis dapat senantiasa menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan terarah;

5. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M. Kaprodi S1, Pak Riza Alifianto, S.H., MTCP. Kepala Bagian Departemen Pidana, dan Pak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. serta seluruh Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum lain yang membantu penulis menjalankan aktivitas akademik dan berkegiatan kemahasiswaan di Universitas Airlangga;
6. Komunitas Peradilan Semu, Keluarga besar Kepanitiaan INMOOT dan NMCC PRINGGODIGDO yang mendukung dan memberi penulis kesempatan berkarya, berinovasi dan merealisasikannya. ALSA LC UNAIR, wadah berproses sejak mahasiswa baru hingga meraih banyak pencapaian, yang membuat penulis menekuni bidang Peradilan Semu dan gemar berorganisasi;
7. Delegasi NMCC Piala Mahkamah Agung, NMCC Tjokorda Raka Dherana, Lawsuit Tarumanagara, Lawfest Legal Opinion yang bersama-sama dengan penulis berjuang meraih penghargaan kompetisi dan senantiasa bertahan disegala lika-liku prosesnya;
8. BEM FH UNAIR, wadah pengembangan diri penulis selama 2 tahun. Keluarga PSDM Kabinet Karya dan Keluarga KOMINFO Kabinet Gelora, terimakasih atas pengalaman berorganisasi yang seru tak terlupakan.

Surabaya, 20 Desember 2022

Penulis,



Wanda Farda Wahdini

NIM. 031911133241

ABSTRAK

Perkembangan teknologi menunjang tugas pers dalam penyebaran berita, termasuk pemberitaan mengenai peristiwa sengketa yang sentimental seperti Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan beririsan langsung dengan sebuah ujaran yang mengandung pengaruh permusuhan atau kebencian. Ujaran kebencian adalah perbuatan berupa perkataan, tulisan, atau perilaku yang dilarang karena dapat memicu suatu prasangka atau bahkan kekerasan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan SARA. Indonesia mengatur larangan perbuatan ujaran kebencian sebagai upaya represif bagi pelaku sekaligus preventif bagi masyarakat lainnya. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media diatur dalam UU ITE yang tak jarang menjerat pers atas berita yang dimuat. Namun dalam menjalankan perannya, pers dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai payung hukum kegiatan jurnalistiknya. Sehingga perlu dibedakan perbuatan ujaran kebencian yang merupakan delik pers atau murni perbuatan pribadi seorang wartawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang memuat ujaran kebencian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualifikasi pemberitaan pers yang memuat ujaran kebencian sebagai tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawabannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pers terdapat beberapa aspek hukum selain pidana yang dapat menjadi solusi dalam sengketa pers. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ujaran kebencian sering kali aparat penegak hukum menggunakan UU ITE sebagai *lex specialis* dari undang-undang lainnya terutama dalam kasus ujaran kebencian yang menggunakan sarana media seperti pemberitaan pers. Namun terdapat unsur “tanpa hak” pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang multitafsir sehingga mempengaruhi penyelesaian sengketa pers bagi aparat penegak hukum, maka diperlukan adanya revisi UU ITE berdasarkan SKB Pedoman Implementasi yang sudah ada dengan menyusun ulang kualifikasi unsur “tanpa hak” dan menegaskan indikator bagaimana penentuan seseorang melakukan perbuatan dengan atau tanpa hak.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Pertanggungjawaban; Delik Pers; Etika Jurnalistik.

ABSTRACT

Technological developments support the task of the press in disseminating news, including reporting on sentimental dispute events such as Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup (SARA) and intersecting directly with an expression that contains hateful influences. Hate speech is an act of words, writings, or behavior that is prohibited because can trigger a prejudice or even violence that can cause divisions in social life based on SARA. Indonesia regulates the prohibition of hate speech acts as a repressive and preventive for public. Hate speech spread through the media is regulated in the Law about ITE which often ensnares the press for the news published. However, in carrying out its role, the press is protected by Law Number 40 of 1999 concerning the Press as a legal umbrella for its journalistic activities. So it's necessary to distinguish between acts of hate speech that are press acts or purely personal actions of a journalist. This research uses normative legal research methods and analyze press liability for reporting that contains hate speech. The purpose of this study is to determine the qualifications of press reports that contain hate speech as a criminal act, as well as how to be held accountable.

*The results, Indonesian regulations governing hate speech, often law enforcement officials use the ITE Law as a *lex specialis* from others, especially in the case that uses media such as press. However, there is an element of "no rights" in Article 28 paragraph (2) of ITE Law which multi-interpreted so as to affect the resolution of press disputes for law enforcement officials. In press liability, legal aspects other than criminal that can be a solution in press disputes. The Government need to revise the ITE Law based on the SKB Implementation Guidelines by rearranging the qualifications of the elements "no rights" and affirming indicators of how to determine whether a person performs acts with or without rights.*

Keywords: *Hate speech; Liability; Press Offenses; Journalistic Ethics.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4919).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)

Peraturan Lain:

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli untuk meminta dan mendengar keterangan dari Dewan Pers yang dihadirkan sebagai saksi ahli.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas nama Habiburokhman, S.H., M.H. dan Asma Dewi.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi.

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atas Nama Terdakwa Muhammad Asrul.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KUALIFIKASI PEMBERITAAN PERS YANG MEMUAT

UJARAN KEBENCIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA 17

2.1 Ujaran Kebencian.....	17
2.1.1 Konsep Ujaran Kebencian.....	17
2.1.2 Peraturan Ujaran Kebencian di Indonesia.....	22
2.2 Pemberitaan Pers sebagai Kegiatan Jurnalistik	27
2.2.1 Konsep Pemberitaan Pers.....	27
2.2.2 Kegiatan Jurnalistik.....	31
2.3 Pemberitaan Pers yang memuat Ujaran Kebencian sebagai Tindak Pidana	34

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERS ATAS PEMBERITAAN

YANG MEMUAT UJARAN KEBENCIAN 40

3.1 Perkembangan Pertanggungjawaban Pers.....	40
3.2 Pertanggungjawaban Pers atas Pemberitaan yang memuat Ujaran Kebencian dalam berbagai Aspek Hukum	43
3.2.1 Aspek Internal Organisasi melalui Dewan Pers	43
3.2.2 Aspek Hukum Perdata.....	47
3.2.3 Aspek Hukum Pidana.....	49
3.3 Analisa Putusan.....	54
3.3.1 Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb atas nama Diananta Putra Sumedi.....	54
3.3.2 Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atas nama Muhammad Asrul	62

BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	77
DAFTAR BACAAN	78